



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karawang, 28 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Depri Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Depri Siregar, S.H. & Associates, Yang Beralamat Di Perum Karaba Indah Blok G No.49 Rt. 011 Rw.008 Desa Wadas Kecamatan. Telukjambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 18 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2012,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisahnya;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, Saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa awal ke tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Januari 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan: **Ekonomi, Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;**

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021, dikarenakan hal yang sama dan akhirnya Tergugat keluar dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dengan keadaan sebagaimana terurai di atas untuk melanjutkan rumahtangga sangat sulit dan sia-sia saja serta rumahtangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

7. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumahtangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan cerai gugat dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai gugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Maka oleh karenanya Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughro, Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karawang;. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 12 April 2012 di KUA Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 dan Tergugat keluar dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Saudara sepupu Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 12 April 2012 di KUA Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat;

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 dan Tergugat keluar dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan Gugatan ini diajukan;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2012 di KUA Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Masalah Ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbuktilah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.370.000,00 (**tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Tauhid, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman.,SH, dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Drs. Jajang Suherman.,SH

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1496 /Pdt.G/2022/PA.Krw